



Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh Dan NPF Terhadap Profitabilitas BUS Tahun 2018-2022

Neng Liana Shinta Nuriyah^{1*}, Nina Dwi Setyaningsih²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

*Email: nenglianasn26@gmail.com¹, mailto:nina_ds@akuntansi.uinmalang.ac.id²

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i2.1724>

Diterbitkan oleh Politeknik Piki Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :

2024-04-22

Diperbaiki :

2024-04-27

Disetujui :

2024-04-29

Kata Kunci :

Bank Umum Syariah; Murabahah;
Musyarakah; Qardh; NPF;
Profitabilitas

Keywords:

Sharia Commercial Bank;
Murabaha; deliberation; Qardh;
NPF; Profitability

ABSTRAK

Bank umum syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitasnya dengan mengikuti beberapa prinsip syariah dan juga berperan untuk mengelola aliran pembayaran dan berperan penting mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yakni dalam rangka menginvestigasi dampak dari pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, dan npf pada profitabilitas bank umum syariah dari tahun 2018 hingga 2022. Populasi penelitian terdiri dari bank umum syariah yang termasuk dalam daftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan total sampel sejumlah lima bank umum syariah, yang dipilih melalui metode purposive sampling. Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan analisis data regresi linier berganda. Hasil analisis memperlihatkan bahwa secara parsial, pembiayaan murabahah dan NPF memiliki pengaruh pada profitabilitas, sementara pembiayaan musyarakah serta qardh tidak menimbulkan pengaruh. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, dan NPF dengan cara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

ABSTRACT

Sharia commercial banks are financial institutions that carry out their activities by following several sharia principles which play a role in regulating the flow of payments and encouraging the growth of the Indonesian economy. This research aims to determine the impact of murabahah, musyarakah, qardh and npf on the profitability of sharia commercial banks from 2018 to 2022. The research population is sharia commercial banks which are listed in the Financial Authority Services (OJK), using the number The sample consisted of five Islamic commercial banks selected through a purposive sampling method. The research approach used is quantitative descriptive using multiple linear regression. The results that murabahah and NPF financing partially have an influence on profitability, while musyarakah and qardh financing have no influence. Overall, murabahah, musyarakah, qardh and NPF financing together influence the profitability of sharia commercial banks.

Alamat Korespondensi

Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

PENDAHULUAN

Bank umum syariah mempunyai pengaruh positif pada perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu dari lembaga keuangan syariah, bank umum syariah mampu berperan penting untuk menggerakkan sektor keuangan syariah untuk memberikan dukungan perkembangan ekonomi Indonesia. Bank umum syariah dapat berperan sebagai alternatif yang menyediakan layanan finansial untuk menaikkan tingkat besarnya pembiayaan, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (El Ayyubi et al., 2018). Melalui pemberian dana modal bagi pengusaha kecil dan menengah, bank umum syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Bank umum syariah juga memiliki kekuatan dalam meningkatkan modal, pendapatan, dan kekayaan secara syar'i tanpa menggunakan sistem bunga dan unsur riba yang dilarang dalam islam (Mansur, 2011).

Sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki peran dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat, bank umum syariah perlu memperhatikan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank umum syariah bias diamati berdasarkan seberapa besar tingkat profitabilitas yang dapat dihasilkan. Rasio profitabilitas berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kapabilitas perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau laba pada suatu periode waktu yang ditentukan (Novika & Tutik, 2022). Dalam meningkatkan tingkat profitabilitas, penting bagi bank umum syariah untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat profitabilitasnya. Termasuk pengaruh dari jenis pembiayaannya dan juga pengaruh dari pembiayaan bermasalah yang ada pada bank umum syariah. Dalam penelitian ini peneliti memilih tiga pembiayaan yang ada pada bank umum syariah dan rasio pembiayaan bermasalah sebagai variabel independent, diantaranya ada murabahah, musyarakah, qardh dan NPF.

Pembiayaan murabahah dapat berpengaruh terhadap profitabilitas melalui pendapatan dan likuiditas. pembiayaan ini dapat mempengaruhi pendapatan karena adanya keuntungan selisih harga jual dan harga beli barang yang dibiayai. Selain itu, pembiayaan ini juga mempengaruhi liabilitas akibat dari adanya pembayaran dari nasabah secara berkala (Maulidizen & Nabila, 2019). Penelitian sebelumnya dari pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas memiliki hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Hasanah (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya

Sama halnya dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah juga dapat mempengaruhi profitabilitas melalui pendapatan dan likuiditas. Pembiayaan ini dapat mempengaruhi pendapatan karena adanya keuntungan yang didapat dari adanya bagi hasil dengan nasabah dan dari adanya pembayaran dari nasabah secara berkala. Penelitian yang dilakukan oleh Garwautama et. al., (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Selain pembiayaan murabahah dan musyarakah, pembiayaan qardh juga dapat mempengaruhi profitabilitas dengan meningkatkan laba bersih melalui biaya administrasi utang yang dibayar oleh nasabah. Pembiayaan ini dapat mempengaruhi pendapatan karena memiliki resiko lebih rendah dari model pembiayaan murabahah dan musyarakah. Penelitian yang dilakukan oleh Candera & Hustina (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan Rahn berpengaruh

terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ariyanti et. al., (2023), menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Selain beberapa jenis pembiayaan, NPF yang muncul dari produk pembiayaan dapat menurunkan profitabilitas dan meningkatkan risiko kredit. Hal ini dikarenakan tingkat NPF yang tinggi disebabkan oleh lembaga keuangan syariah yang harus menanggung resiko pembiayaan bermasalah akibat gagal bayar dari nasabah (Cahyaningsih et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Soegiarto (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh, Soegiarto (2018), Wahyuni (2022), Syakhrun et. al., (2019) dan Husna (2022).

Tabel 1. Total Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2023

Tahun	Murabahah	Musyarakah	Qardh
2020	Rp 136.990	Rp 92.279	Rp 10.425
2021	Rp 144.180	Rp 95.966	Rp 10.396
2022	Rp 183.286	Rp 121.389	Rp 11.486

Sumber : OJK

Pada tabel 1, menggambarkan nilai dari pembiayaan murabahah, musyarakah dan qardh yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari gambaran tersebut dapat diartikan bahwa ketiga pembiayaan tersebut memiliki banyak peminat sehingga pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk memilih ketiga pembiayaan tersebut sebagai variabel independent dari penelitian ini. Selain pembiayaan, terdapat factor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas yakni rasio NPF yang muncul akibat gagal bayar dari produk pembiayaan.

Tabel 2. Profitabilitas (ROA) dan NPF pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2023

Tahun	ROA	NPF
2020	1,40	0,63
2021	1,55	0,64
2022	2,00	0,81

Sumber : OJK

Peningkatan tingkat NPF cenderung mengurangi tingkat kinerja operasional perbankan, dan oleh karena itu dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas bagi bank umum syariah. (Septiani & Widati, 2023). Dalam tabel 2, bisa diamati pada periode 2020 hingga 2023 peningkatan NPF selalu diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Keadaan ini berbeda dengan pernyataan dari penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa kenaikan NPF akan diikuti dengan kenaikan profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas dan keberagaman dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Dengan menggunakan tahun data pembiayaan yakni pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dan lokasi penelitian dilakukan pada bank umum syariah serta dengan menambahkan lebih banyak variabel independent sebagai pembaharuan dari penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan

Menurut Kasmir (2011), istilah "pembiayaan" bersumber dari istilah "biaya" yang mengindikasikan pengeluaran uang untuk suatu tujuan tertentu. Konsep pembiayaan mengacu pada perjanjian atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana penerima pinjaman diwajibkan guna melakukan pengembalian uang atau tagihan sesudah periode yang ditentukan, biasanya dengan pembagian hasil. Perspektif ini berbanding lurus dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang mengungkapkan jika pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dianggap setara dengan uang, dengan berdasar pada perjanjian atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya, dengan penerima pinjaman yang berkewajiban dalam melakukan pengembalian uang maupun tagihan tersebut sesudah periode yang ditentukan, serta membagi hasil dari penggunaan dana tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyedia dana atau tagihan berupa bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, serta transaksi jual beli dalam bentuk murabahah dan salam (Nurhadi, 2018).

Murabahah

Murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli barang dimana harga pokok dan margin laba telah disetujui sebelumnya. Pada transaksi ini, penjual wajib menginformasikan kepada konsumen mengenai harga pokok barang serta menyatakan besarnya keuntungan yang ditambahkan pada harga tersebut (Nurnasrina et al., 2018). Dengan demikian, murabahah dapat dipahami sebagai wujud pembiayaan yang melibatkan transaksi jual beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, dimana keuntungan diperoleh dari margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah cenderung menjadi pilihan yang umum dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, hal ini disebabkan oleh kejelasan sistem penetapan margin keuntungannya.

Musyarakah

Bank Indonesia menjelaskan dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah bahwa musyarakah bermakna kerjasama, berserikat, persekutuan, kemitraan (cooperation, patnership). Sedangkan Musyarakah adalah pinjaman yang dananya dikontribusikan berdasarkan prinsip kolaborasi pada dua pihak maupun lebih untuk suatu proyek yang ditentukan, dengan laba dibagikan dengan berdasar pada proporsi yang disetujui oleh setiap pihak, serta kerugian ditanggung oleh setiap pihak. sementara kerugian ditanggung oleh seluruh pihak sebanyak partisipasi modal yang terdapat pada usaha (Nurnasrina et al. 2018).

Qardh


Al-Qardh (rasa bersalah) bersumber dari istilah qarada – yaqridhu – qardhan. Kata aslinya yaitu Al-Qath'u (terpotong) maupun terpotong. Ini adalah harta yang diserahkan idividu pada orang lain dengan tujuan guna mendapatkannya kembali pada saat ia memiliki kemampuan (Iska, 2014). Arti lain dari hutang atau qardh adalah harta yang diberikan oleh seorang muqtarid (kreditur) untuk membayar kembali seorang muqtarid (debitur), dan harta yang diberikan kepada seorang muqtarid ketika ia mampu mengembalikannya. Al- Qardh pada dasarnya adalah pinjaman dari satu orang ke pihak lain dengan tujuan membantu orang.

Non Performing Financing (NPF)


NPF merupakan kepanjangan dari Non-Performing Financing, sebuah istilah yang umum digunakan dalam konteks sistem keuangan Islam. Non-Performance Finance (NPF) merupakan salah satu indikator pembiayaan bermasalah yang memerlukan perhatian khusus karena bersifat fluktuatif dan tidak pasti. NPF merupakan instrumen untuk mengevaluasi kinerja bank syariah dan menginterpretasikan penilaian aset produktifnya, terutama ketika mengevaluasi kredit bermasalah (Suci Ana Popita et al., 2013). Berdasarkan definisi tersebut, NPF dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pinjaman yang gagal bayar karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian pembiayaan, seperti tidak mematuhi jadwal angsuran (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Profitabilitas

Menurut Harahap (2008), Profitabilitas merupakan suatu strategi dalam megindikasikan maupun mendeskripsikan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan seluruh sumber daya yang ada, baik dari segi aset, banyaknya pekerja, aktivitas jual beli, serta lain-lain. Berdasarkan Kasmir (2019), rasio profitabilitas adalah ukuran yang dipergunakan dalam mengevaluasi kapabilitas perusahaan untuk mengejar atau menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini dapat menjadi ukuran efektivitas pengelolaan suatu perusahaan yang tercermin dalam keuntungan penjualan dan capital gain.



Gambar 1. Kerangka Konseptual



Hubungan antara Murabahah Terhadap Profitabilitas

Efisiensi lembaga keuangan Islam mungkin terpengaruh oleh pengaruh pembiayaan Murabahah. Melalui pembiayaan Murabahah, lembaga keuangan syariah dapat menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan keuntungan dari harga jual yang telah ditetapkan

(Resyarahma, 2021). Dengan berdasar pada teori tersebut bisa diambil kesimpulan jika pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi perolehan keuntungan dan kinerja profitabilitas lembaga keuangan syariah. Di dalam Penelitian yang dilaksanakan oleh Putra & Hasanah (2018) menunjukkan jika pembiayaan murabahah menimbulkan pengaruh pada profitabilitas, hal tersebut juga didukung oleh penelitian Ramadhan (2023), Khairani & Putri (2024) dan Maulidizen & Nabila (2019) Sementara penelitian yang dilaksanakan oleh Bahri (2022) menghasilkan temuan jika pembiayaan murabahah tidak menimbulkan pada rasio profitabilitas, hal ini turut mendapat dukungan oleh penelitian Wahyuni (2022), Garwautama et. al., (2021), Ariyanti et. al., (2023), Oktaviani & Mustikawati (2020).

H1: Pembiayaan Murabahah menimbulkan pengaruh secara parsial pada Profitabilitas

Hubungan antara Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah dengan cara memperoleh jumlah dana yang lebih besar dari investasi yang lebih rendah. Pembiayaan ini dapat meningkatkan pendapatan Lembaga keuangan syariah melalui keuntungan bagi hasil yang telah disepakati (Hartati et al., 2021). Namun, pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih tinggi dan return yang dihasilkan yang dapat menurunkan pendapatan sehingga mampu menimbulkan pengaruh buruk pada profitabilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Putra & Khasanah mengindikasikan jika pembiayaan Musyarakah menimbulkan pengaruh pada Profitabilitas, hal ini turut berbanding lurus penelitian yang dilaksanakan oleh Garwautama et. al., (2021), Wahyuni (2022), dan Ramadhan (2023). Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Wulandari (2017) memperlihatkan jika variabel akad musyarakah tidak menimbulkan pengaruh pada profitabilitas, hal ini turut berbanding lurus dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ariyanti et. al., (2023) dan Khairani & Putri (2024).

H2: Pembiayaan Musyarakah menimbulkan pengaruh secara parsial pada Profitabilitas

Hubungan antara Qardh Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan qardh bertujuan untuk membantu masyarakat dalam keadaan terdesak dengan memberikan pinjaman yang tidak melibatkan imbalan seperti riba. Pembiayaan ini tidak menggunakan sistem bunga, sehingga biaya operasional bank lebih rendah sehingga pembiayaan ini dapat mempengaruhi profitabilitas (Hartati et al., 2021). Dalam hal ini, Lembaga keuangan syariah akan memperoleh biaya administrasi hutang yang dibayar oleh nasabah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Candra & Hustina (2019) menghasilkan temuan bahwa pembiayaan Rahn menimbulkan pengaruh pada profitabilitas, hal ini juga didukung oleh studi yang dilaksanakan oleh Devyane et. al., (2022), Garwautama et. al., (2021), dan Ramadhan (2023). Selanjutnya penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Ariyanti et. al., (2023), Khairani & Putri (2024) dan Putri et. al., (2022) menghasilkan temuan bahwa pembiayaan qardh tidak menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

H3: Pembiayaan qardh menimbulkan pengaruh dengan cara parsial pada profitabilitas

Hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas

Apabila tinggi rasio NPF semakin meningkat maka semakin besar pula risiko kredit yang dimiliki oleh bank syariah. Peningkatan NPF dapat menimbulkan pengaruh kinerja bank syariah

untuk menciptakan keuntungan atau profitabilitas. Hal ini terjadi karena NPF dapat mempengaruhi mengurangi kinerja operasional dan peningkatan biaya operasional bank umum syariah (Rahmadi, 2017). Penelitian yang dilaksanakan oleh Soegiarto (2018) menghasilkan temuan bahwa NPF menimbulkan pengaruh pada profitabilitas, hal tersebut turut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Soegiarto (2018), Wahyuni (2022), Syakhrun et. al., (2019) dan Husna (2022), sedangkan dalam penelitian Riyadi & Yulianto (2014) menemukan bahwa NPF tidak menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

H4: *Non Performing Financing* (NPF) menimbulkan pengaruh dengan cara parsial pada profitabilitas

Hubungan antara Murabahah, Musyarakah, Qardh, *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas

Dengan berdasar pada pernyataan sebelumnya kesimpulannya adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, rahn tasjily dan NPF dapat menimbulkan pengaruh pada profitabilitas. Penelitian Verizaliani & Mubarakah (2021) menemukan jika pembiayaan murabahah serta musyarakah menimbulkan pengaruh secara simultan pada profitabilitas. Sedangkan pada penelitian Khairani & Putri (2024)) ditemukan hasil bahwa pembiayaan qardh menimbulkan pengaruh dengan cara simultan pada profitabilitas. Kemudian dalam penelitian Erika dan Nurfitriana (2022) ditemukan bahwa NPF berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

H5: Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara simultan pada Profitabilitas.

METODE

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan deskriptif kuantitatif, yang memungkinkan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan menggunakan data berbasis angka. Pendekatan deskriptif kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan karakteristik, pola, dan hubungan antarvariabel dalam konteks penelitian. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2011), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan penggunaan populasi maupun sampel yang ditentukan, dengan pengumpulan data yang melibatkan sejumlah alat penelitian serta analisis data kuantitatif maupun statistik. Tujuan utama dari pendekatan ini yaitu dalam rangka melakukan pengujian hipotesis yang sudah ditetapkan sebelum itu melalui pengujian statistik. Menurut Sugiyono (2011), metode atau pendekatan deskriptif adalah suatu cara untuk menjelaskan atau menganalisis temuan penelitian, namun tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan secara meluas. Pendekatan deskriptif dipergunakan dalam mengetahui status pendapatan bank umum syariah. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji suatu teori tertentu dengan menyelidiki bagaimana variabel-variabel berhubungan. Dengan mengukur variabel-variabel tersebut dengan alat penelitian, maka dapat digunakan metode statistik untuk menganalisis data numerik (Juliansyah, 2011)

Pada penelitian ini, data kuantitatif yang didapatkan pada bentuk bilangan-bilangan yang terdokumentasi pada laporan keuangan, terutama terkait dengan pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, pembiayaan bermasalah, dan informasi terkait bank umum syariah. Data-data tersebut akan diolah dengan memanfaatkan perangkat lunak statistik SPSS melalui penerapan metode analisis regresi linier berganda.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-6,41	2,93			-2,18	,03
Ln_X1	,75	,15	,70		4,98	,00
Ln_X2	-,23	,17	-,19		-1,31	,19
Ln_X3	-,13	,10	-,26		-1,21	,22
Ln_X4	-1,37	,24	-,63		-5,62	,00

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data Olah Peneliti, 2024

Berlandaskan hasil data output analisis regresi berganda didapatkan model sebagai berikut : $Y = (-6,147) + (0,751) X1 + (-0,233) X2 + (-0,133) X3 + (-1,379) X4 + e$

Keterangan :

- X1 : Murabahah
 X2 : Musyarakah
 X3 : Qardh
 X4 : NPF
 Y : Profitabilitas

Berdasarkan nilai signifikan dapat kita ketahui bahwa :

1. Diketahui nilai konstanta (a) sebanyak -6.147 membuktikan bila tidak adanya variabel-variabel bebas (X), maka nilai dari profitabilitas yaitu -6,147.
2. Diketahui nilai koefisien Murabahah (X1) adalah 0,751 memberi pengaruh positif pada profitabilitas sebab memiliki koefisien dengan tanda positif
3. Diketahui nilai koefisien Musyarakah (X2) adalah -0,233 memberi pengaruh negatif pada profitabilitas sebab memiliki koefisien dengan tanda negatif.
4. Diketahui nilai koefisien Qardh (X3) adalah -0,133 memberi pengaruh negatif pada kinerja keuangan sebab memiliki koefisien dengan tanda negative
5. Diketahui nilai Non Performing Financing (X4) adalah -1,379 memberi pengaruh positif pada profitabilitas sebab memiliki koefisien dengan tanda positif.

Uji Koefisien Determinan

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,416	,17	,13	,3706	1,99

Sumber: Data Olah Peneliti, 2024

Menurut tabel 4, bias diamati bahwa Nilai Adjusted R Square senilai 0,173 maka memiliki arti bahwa variabel murabahah, musyarakah, qardh, dan NPF memberikan pengaruh dengan cara bersama-sama sebesar 17,3% pada variabel Profitabilitas dan sisanya dipengaruhi variabel lainnya diluar penelitian ini.

Uji T

Tabel 5. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-6,41	2,93			-2,18	,03
Ln_X1	,75	,15	,70		4,98	,00
Ln_X2	-,23	,17	-,19		-1,31	,19
Ln_X3	-,13	,10	-,26		-1,21	,22
Ln_X4	-1,37	,24	-,63		-5,62	,00

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Data Olah Peneliti, 2024

Uji t maupun uji koefisien regresi dengan cara parsial dilakukan dalam menilai apakah variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan secara individu pada variabel terikat. Jika angka t-hitung tidak lebih kecil dari nilai t-tabel serta hasil signifikansinya di bawah 0,05 (Sig < 0,05), diartikan bahwa variabel independen dengan cara parsial dianggap memberikan pengaruh signifikan pada variabel terikat.

Rumus t-tabel :

$$t\text{-tabel} = (a/2 ; n-k-1)$$

$$t\text{-tabel} = (0,05/2 ; 100-5-1)$$

$$t\text{-tabel} = (0,025 ; 94)$$

$$t\text{-tabel} = \text{lihat ditabel}$$

$$t\text{-tabel} = 1,98552$$

Berdasarkan output hasil uji t, berikut adalah penafsiran terhadap hasil uji tersebut :

1. Nilai t-hitung murabahah sebanyak 4,989 sementara t-tabel sebanyak 1.98552. Maka dapat dikatakan bahwa t-hitung > t-tabel (4,989 > 1.98552) dan nilai sig. sebesar 0,000 yang mana 0,000 < 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, artinya ditemukan pengaruh signifikan pembiayaan murabahah pada profitabilitas.

2. Nilai t-hitung musyarakah sebanyak -1,315 sementara t-tabel sebanyak 1.98552. Sehingga dapat dikatakan bahwa t-hitung < t-tabel (-1,135 < 1.98552) dan nilai sig. sebesar 0,192 yang mana 0,192 > 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah Ha ditolak dan H0 diterima, dengan demikian tidak ditemukan pengaruh signifikan musyarakah pada profitabilitas.
3. Nilai t-hitung qardh sebanyak -1,218 sementara t-tabel sebanyak 1.98552. Sehingga dapat dikatakan bahwa t-hitung < t-tabel (-1,218 < 1.98552) dan nilai sig. sebesar 0,226 yang mana 0,226 > 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah Ha ditolak dan H0 diterima, dimana hal ini berarti bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan pembiayaan Qardh terhadap profitabilitas.
4. Nilai t-hitung Non Performing Financing sebanyak -5,622 sedangkan t-tabel sebanyak 1.98552. Maka dapat dikatakan bahwa t-hitung < t-tabel (-5,622 < 1.98552) dan nilai sig. sebesar 0,000 yang mana 0,000 < 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan Non Performing Financing pada profitabilitas.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86,50		21,62	16,21	,000
	Residual	126,72	9	1,33		
	Total	213,23	9			

Sumber: Data Olah Peneliti, 2024

Menurut signifikansi diperoleh nilai sebanyak 0,000 dibawah dari 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh sebabnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh dan Non Performing Financing berpengaruh dengan cara simultan pada Profitabilitas, sehingga H5 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas

Hasil dari uji t secara parsial pembiayaan murabahah menimbulkan pengaruh pada profitabilitas . dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh senilai 0,000 < 0,05 serta nilai t hitung 4,989 < 1.98552. Dengan demikian kesimpulannya adalah pembiayaan murabahah menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

Pembiayaan murabahah dianggap paling umum serta dipergunakan di bank syariah sebab pembiayaan murabahah digunakan pada pembiayaan KPR (Jannah, 2020). pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi profitabilitas melalui pendapatan dan likuiditas. Pembiayaan ini dapat mempengaruhi pendapatan karena terdapat laba dari selisih harga jual dengan harga beli komoditas yang dibiayai. Selain itu pembiayaan ini juga mempengaruhi kewajiban akibat pembayaran rutin dari nasabah (Maulidizen & Nabila, 2019). Artinya kenaikan dan penurunan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah menimbulkan pengaruh pada profitabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Putra & Hasanah (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, hal ini turut

didukung oleh penelitian Ramadhan (2023), Khairani & Putri (2024) dan Maulidizen & Nabila (2019)

Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan dari uji t secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh pada profitabilitas . bias diamati berdasarkan angka signifikansinya yang diperoleh senilai $0,192 > 0,05$ serta besaran t hitung $-1,135 < 1.98552$. Dengan demikian kesimpulannya adalah pembiayaan musyarakah tidak menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

Pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi pendapatan karena adanya laba yang didapatkan dari adanya bagi hasil bersama nasabah. Selain itu, pembiayaan ini juga mempengaruhi liabilitas akibat dari adanya pembayaran dari nasabah secara berkala. Meskipun demikian, dengan berdasar pada hasil penelitian ini dapat diketahui jika peningkatan dan penurunan jumlah pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah tidak dapat menimbulkan pengaruh pada profitabilitas. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi kinerja bank, sehingga tidak akan meningkatkan profitabilitas bank (Almunawwaroh & Marliana, 2017). Temuan dari penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu oleh wulandari (2017), Ariyanti et. al., (2023) dan Khairani & Putri (2024).

Pengaruh Qardh Terhadap Profitabilitas

Dengan merujuk pada temuan dari uji t dengan cara parsial pembiayaan qardh menimbulkan pengaruh pada profitabilitas bisa diamati dengan berdasar pada nilai signifikansinya yang didapatkan senilai $0,226 > 0,05$ serta angka t hitung $-1,218 < 1.98552$. Sehingga kesimpulannya adalah pembiayaan qardh tidak menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

Pembiayaan qardh dilakukan dengan memberikan pinjaman yang didasarkan pada fungsi social bank umum syariah kepada nasabah yang sedang dalam kondisi terdesak tanpa ada unsur riba didalamnya (Andriani, 2020). Dengan berdasar pada temuan penelitian ini dapat diketahui jika peningkatan dan penurunan jumlah pembiayaan qardh pada bank umum syariah tidak dapat mempengaruhi profitabilitas. Hal tersebut dapat ditemukan sebab pembiayaan qardh adalah jenis pembiayaan yang tidak memiliki imbalan atau bagi hasil (Husna, 2022). Temuan dari penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan Ariyanti et. al., (2023), Khairani & Putri (2024) dan Putri et. al., (2022) yang mengindikasikan jika pembiayaan qardh tidak menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas

Dengan merujuk pada uji t dengan cara parsial pembiayaan murabahah menimbulkan pengaruh pada profitabilitas . bias diamati berdasarkan angka signifikansinya yang diperoleh senilai $0,000 < 0,05$ serta angka t hitung $-5,622 < 1.98552$. Dengan demikian kesimpulannya adalah non performing financing berpengaruh pada profitabilitas.

Non performing financing adalah rasio yang diterapkan pada pengukuran kapabilitas manajemen bank untuk melakukan pengelolaan masalah biaya yang ada (Azizah, 2022). Pembiayaan bermasalah dapat berpengaruh pada profitabilitas bank umum syariah karena meningkatnya tingkat pembiayaan bermasalah dapat menurunkan angka bagi hasil yang

diberikan kepada pihak yang memiliki dana, sehingga menurunkan profitabilitas. Selain itu, besarnya jumlah pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional bank, seperti biaya manajemen, biaya administrasi, dan biaya pengawasan, sehingga akan menurunkan profitabilitas (Rahmah Kusuma et al., 2021). Artinya kenaikan dan penurunan non-performing financing dalam bank umum syariah mempunyai dampak yang signifikan pada profitabilitas. Temuan dari penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian sebelumnya oleh Soegiarto (2018) yang menunjukkan jika NPF menimbulkan pengaruh pada profitabilitas, hal ini juga berbanding lurus dengan penelitian yang dilaksanakan Soegiarto (2018), Wahyuni (2022), Syakhrun et. al., (2019) dan Husna (2022)

Pengaruh antara Murabahah, Musyarakah, Qardh, *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas

Hasil dari uji f dengan cara simultan pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh dan non performing financing pada profitabilitas. Dapat terlihat berdasarkan nilai signifikansi yang didapat senilai $0,000 <$ dari $0,05$. Dengan demikian kesimpulannya adalah dengan cara simultan pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh dan non performing financing menimbulkan pengaruh pada profitabilitas.

SIMPULAN

Dengan berdasar pada hasil serta pembahasan pada penelitian ini yang sudah diterangkan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah menimbulkan pengaruh yang signifikan pada profitabilitas bank umum syariah. Hal tersebut diduga karena Murabaha Finance menghasilkan laba dari selisih harga jual dengan harga beli. Pembiayaan ini juga akan menciptakan likuiditas, dan likuiditas akan tercipta melalui pembayaran angsuran nasabah atas pembiayaan ini. Variabel musyarakah belum memberikan dampak yang signifikan pada profitabilitas bank umum syariah. Hal tersebut dikarenakan pinjaman musyarakah tidak mempengaruhi kinerja bank sehingga tidak menyebabkan peningkatan profitabilitas bank. Variabel pembiayaan Qardh tidak mempunyai dampak yang signifikan pada profitabilitas bank umum syariah. Hal tersebut disebabkan karena keuangan qardh ialah jenis pembiayaan tanpa imbalan dan bagi hasil. Variabel NPF menimbulkan pengaruh signifikan pada profitabilitas bank umum syariah. Hal tersebut dikarenakan distressed financing dapat mempengaruhi tingkat distribusi keuntungan yang dibagikan kepada pemilik dana dan tingkat biaya operasional yang secara langsung dapat berdampak pada profitabilitas bank umum syariah. Variabel Murabahah, Musyarakah, Qardh dan NPF menimbulkan pengaruh secara signifikan pada profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan kesimpulan riset ini, direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penambahan periode penelitian serta memberi tambahan jumlah sampel penelitian. Dengan begitu, penelitian berikutnya akan mengikuti perkembangan zaman dan memperbarui pengetahuan yang ada. Di sisi lain, harapannya dengan adanya penelitian ini masyarakat umum mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait jenis-jenis pembiayaan syariah serta bank umum syariah. Sedangkan bagi Lembaga keuangan, khususnya bank umum syariah. Disarankan untuk melakukan inovasi terhadap produk keuangan mereka agar mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan yang lain. Sehingga, masyarakat akan lebih tertarik dengan bank umum syariah. Di samping itu, bank umum syariah turut diharapkan dapat

meningkatkan kualitas layanan mereka dan lebih memperhatikan rasio pembiayaan bermasalah yang mungkin timbul akibat pembiayaan gagal agar tingkat profitabilitas yang dimiliki tetap stabil.

REFERENSI

- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). *ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA*.
- Andriani, A. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah, Dan Istisna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia*.
- Ariyanti, O. N., & Sawitri, R. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Volume 04*, 139–154.
- Azizah, F. N. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2017-2021*.
- Cahyaningsih, D. S., Maslacha, N., & Kumar, A. M. (2021). Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Profitabilitas pada BMT “S” Syariah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 4(2)*, 112–120. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1617>
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 8(1)*, 58–67. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah, 5(2)*, 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- El Husna, N. (2022). Pengaruh pembiayaan qard, rahn dan ijarah terhadap profitabilitas bank syari'ah mandiri periode 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(2)*, 259–278.
- Ellina Monica Septiani, & Listyorini Wahyu Widati. (2023). CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15(2)*, 527–539. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.809>
- Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, P. K. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 6(2)*, 145–156. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/3873/2578>
- Hanifah Putri, N., & Mulyani, E. (2022). Pengaruh Audit Jarak Jauh (Remote Audit) dan Jumlah Penugasan Auditor terhadap Kualitas Audit: Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Barat. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Issue 4). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Harahap, & Sofyan Syafri. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo.
- Hartati, D. S., Dailibas, & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah Dan Ijarah Terhadap. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01)*, 235–240.
- Husna, N. El. (20222). Pengaruh pembiayaan qard, rahn dan ijarah terhadap profitabilitas bank syari'ah mandiri periode 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*.
- Jannah, S. Q. C. (2020). *Pengaruh Transaksi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2010 - 2019*.
- Khairani, Z., Eka Puteri Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, H., & Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, U. M. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(1)*. www.ojk.go.id

- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 63–88. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.63-88>
- Maulidizen, A., & Nabila, N. (2019a). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017. *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, 13(2), 215–250. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jp.v13i2.6397>
- Maulidizen, A., & Nabila, N. (2019b). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017. *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, 13(2), 215–250. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jp.v13i2.6397>
- Nurnasrina, SE., M. Si., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (M. Si. Nurlaili, Ed.). Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Oktaviani, D. U., & RR. Indah Mustikawati, M. Si., Ak., CA. (2020). *THE EFFECT OF MURABAHA, MUDHARABA, MUSYARAKA, AND IJARA FINANCING ON PROFITABILITY AT KSPPS BTM KOTAGEDE PERIOD 2014-2018*.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS 4 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2016*. www.bi.go.id,
- Rahmadi, E. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016. In 2017.
- Rahmah Kusuma, N., Fauziya Diyana, A., Syari'ah Pascasarjana, J. E., Syekh, I., & Cirebon, N. (2021). *ANALISIS PENGARUH FDR DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA*. www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif
- Resyarahma, M. (2021). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2019*.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing deposit to ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
- Soegiarto. (2018). Pengaruh CR, DER, NPF Terhadap ROA BMT Nurus Sa'adah Di Pekalongan. *RISSET & JURNAL AKUNTANSI*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D Edisi Revisi*. Alfabeta.
- Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.102>
- Verizaliani, V. D., & Mubarokah, I. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS. In *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 2).
- Wahyu Ramadhan, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS BANK BTPN SYARIAH PERIODE 2019-2023. *Islamic Economics and Finance in Focus*.
- Wahyuni, S. (2022a). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah), and Non-Performing Financing Ratio towards Firm Performance: The Role of Profitability as mediating and Firm size as Moderating Va. *Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 9(4), 95–104. <https://doi.org/10.36347/sjebm.2022.v09i04.004>
- Wahyuni, S. (2022b). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah), and Non-Performing

Financing Ratio towards Firm Performance: The Role of Profitability as mediating and Firm size as Moderating Variables in Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 9(4), 95–104. <https://doi.org/10.36347/sjebm.2022.v09i04.004>

Wulandari, J. R. (2017a). THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS. In 2017.

Wulandari, J. R. (2017b). THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH ON THE PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS. In 2017.